

Strategi Eksekusi Pembiayaan sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah

Angella Diana Andi Susiana

Institut Pesantren Mathali'ul Falah, Pati, Indonesia

dianasmkdk09@gmail.com

Abstrak :

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif yang mengkaji tentang strategi eksekusi pembiayaan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi pembiayaan merupakan salah satu strategi penting dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Strategi ini digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan debitur yang sudah tidak prospektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima jenis bentuk strategi eksekusi pembiayaan, yakni 1). Likuidasi usaha, yakni penyelesaian dengan cara menjual stok barang dagangan, sarana produksi, bahkan tempat usaha, jaminan dan lain-lain. 2). Perwasitan melalui BASYARNAS, yakni upaya penyelesaian / penjualan jaminan pembiayaan lewat musyawarah dengan wasit (arbitrase) guna mendapatkan putusan, dan akan didaftarkan ke pengadilan untuk implementasinya. 3). *Parate* eksekusi, yakni penjualan/penyerahan jaminan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah secara sukarela kepada pihak Bank. 4). *Collection agent*, proses penagihan pelunasan pembayaran melalui pihak ketiga, baik merupakan seorang individu maupun Lembaga. 5). Litigasi, proses pengambilalihan jaminan secara paksa melalui gugatan pengadilan.

Kata Kunci: Strategi Eksekusi, Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah

Abstract:

This research is a qualitative descriptive research that examines financing execution strategies as an effort to resolve problematic financing in Islamic Banks. The results showed that financing execution is one of the important strategies in resolving problematic financing. This strategy is used to complete the financing of debtors who are no longer prospective. The results of this study show that there are five types of forms of financing execution strategies, namely 1). Business liquidation, namely settlement by selling merchandise stocks, production facilities, even business premises, guarantees and others. 2). Refereeing through BASYARNAS, which is an effort to settle or sell financing guarantees through deliberation with the referee (arbitrate) to obtain a decision, and will be registered with the court for implementation. 3). Parate execution, namely the sale/delivery of financing guarantees made by customers voluntarily to the Bank. 4). Collection agent, the

process of collecting payment repayment through a third party, whether it is an individual or an institution. 5). Litigation, the process of forcibly taking over collateral through a court suit.

Keywords: Strategy Execution, Problem Financing, Islamic Bank

A. Pendahuluan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama yakni sebagai penghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan fasilitas dana. Proses penyaluran dana tersebut, disebut sebagai pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan Bank syariah merupakan pembiayaan dengan prinsip *syirkah* (bagi hasil), yakni berupa pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad musyarakah. Ada pula jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli, yakni berupa akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

Dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan, tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar, pembiayaan yang disalurkan memiliki potensi menjadi pembiayaan yang bermasalah, di mana nasabah tidak sanggup menutup angsuran yang telah disepakati sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau tunggakan. (Khairunusa & Musrifah, 2020). Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti nasabah yang tidak amanah, atau nasabah tidak memiliki manajemen yang profesional dalam menjalankan usahanya, bahkan pembiayaan bermasalah terjadi akibat faktor dari keadaan pasar atau dari pihak Bank sendiri yang kurang memahami serta mengevaluasi bisnis nasabah, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran bahkan sampai pada kategori pembiayaan yang macet (Azhari, 2012). Semakin banyak nasabah yang menunggak angsuran, maka semakin tinggi pula persentase *Non Performing Financing* (NPF) yang akan berakibat terhadap tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan atau Bank.

Untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah atau macet tersebut, salah satunya adalah dengan strategi eksekusi pembiayaan, strategi eksekusi pembiayaan merupakan upaya penyelesaian atau penyelamatan pembiayaan dengan cara menjual, menguasai jaminan/usaha karena nasabah sudah tidak prospektif. (Lestari, 2017). Eksekusi pembiayaan, terbagi menjadi lima jenis, di antaranya adalah likuidasi usaha, perwasitan melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), *parate* eksekusi, *collection agent* serta litigasi. Dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih dalam tentang strategi eksekusi pembiayaan disertai contoh kasus terkait

upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui strategi eksekusi pembiayaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berupa kajian kepustakaan (*library research*) di mana literatur dikumpulkan, dideskripsikan, dan dianalisis lalu ditarik kesimpulan atas objek yang diteliti (Khairunusa & Musrifah, 2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa kualitatif-deskriptif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan teori atau pengetahuan atas penelitian pada waktu tertentu (Mukhtar, 2013). Dengan metode tersebut, penulis berusaha menerangkan, menggambarkan serta menjelaskan mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui strategi eksekusi pembiayaan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni telaah pustaka atau literatur berupa abstrak hasil penelitian, jurnal, dokumen serta buku referensi yang didapatkan dari beragam sumber informasi kepustakaan yang berkenaan dengan obyek penelitian, yaitu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), pembiayaan ialah penyediaan fasilitas keuangan atau tagihan yang disetarakan, yaitu berupa bagi hasil, perdagangan dan penyewaan aset, jual-beli, serta pinjam-meminjam yang didasarkan pada kesepakatan antara Bank dan pihak lain, di mana pihak penerima dana diwajibkan agar mengembalikan dananya tanpa imbalan atau dengan imbalan berupa *ujrah* atau bagi hasil setelah jatuh tempo (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014). Ada pula yang mendeskripsikan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan modal sebagai pemenuhan kepentingan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. (Turmudi, 2016).

Pembiayaan bisa diartikan sebagai proses pendanaan kepada debitur (nasabah), baik guna kepentingan konsumtif maupun produktif. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang penggunaannya sebagai pemenuhan kepentingan produksi dalam arti luas, yakni sebagai peningkatan usaha, baik produksi, perdagangan bahkan investasi. Sedangkan

pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang penggunaannya sebagai pemenuhan kepentingan konsumsi. (Ubaidillah, 2018)

Setiap Bank syariah atau Lembaga keuangan syariah tentu saja menginginkan pendanaan yang telah disalurkan berlangsung dengan lancar. Namun kenyataannya dalam proses penyaluran pembiayaan tidak selalu berjalan lancar. Adakalanya pembiayaan yang disalurkan menjadi pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang disebabkan karna debitur tidak mengikuti jadwal angsuran serta persyaratan yang tercantum dalam kesepakatan/akad tidak dipenuhi, sehingga terjadi penunggakan/keterlambatan pembayaran angsuran. (Asnaini & Suhaimi, 2018). Definisi lain mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) ialah pembiayaan di mana kualitas pembiayaannya kurang lancar atau macet (Hidayanti, et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), ada lima kategori atau golongan dalam menilai kualitas pembiayaan atau biasa disebut dengan kolektibilitas pembiayaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Lancar, jika tidak terjadi hambatan dalam proses pelunasan angsuran atau sepadan dengan perjanjian yang tertulis di akad.
- 2) Dalam perhatian khusus, jika terjadi keterlambatan pelunasan angsuran selama kurang dari 90 hari.
- 3) Kurang lancar, jika terjadi keterlambatan pelunasan angsuran selama lebih dari 90 hari.
- 4) Diragukan, jika terjadi keterlambatan pelunasan angsuran selama lebih dari 180 hari.
- 5) Macet, jika terjadi keterlambatan pelunasan angsuran selama lebih dari 270 hari (Bank Indonesia, 2005).

Berdasarkan kategori penilaian kualitas pembiayaan di atas, hanya pembiayaan dengan kategori kurang lancar hingga macet yang termasuk kategori pembiayaan bermasalah (Madjid, 2018). Nasabah yang telah diberikan pembiayaan, berkewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut dengan jangka waktu serta jumlah angsuran yang telah disepakati di akad (Setiono, 2013). Jika nasabah tidak melaksanakan kewajiban tersebut, berarti ia telah melakukan wanprestasi, di mana debitur lalai atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam kesepakatan (akad) antara nasabah dan Bank. (Lestari, 2017).

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa masalah yang terdiri dari faktor intern serta faktor ekstern (Sudarto, 2020). Di mana faktor intern ialah faktor yang berasal dari pihak Bank, baik dari petugas, manajemen atau sistem perbankannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang memahami bisnis nasabah;
- 2) Proyeksi penjualan terlalu optimis;
- 3) Perhitungan modal kerja yang tidak berdasarkan pada bisnis nasabah;
- 4) Tidak mempertimbangkan keutuhan hidup nasabah;
- 5) Aspek agunan tidak diperhitungkan dalam hal pemasaran, lokasi atau strategisnya, nilai agunan, serta keseimbangan dengan pembiayaannya;
- 6) Jaminan sekedar menjadi pelengkap saja tidak dipertimbangkan risikonya;
- 7) Lemahnya *supervises* dan *monitoring* (Asnaini & Suhaimi, 2018).

Sementara itu, faktor ekstern ialah faktor yang bersumber dari nasabah serta kondisi lingkungan, contohnya sebagai berikut:

- 1) Karakter dari si nasabah yang memang tidak Amanah;
- 2) Nasabah yang tidak cakap dalam mengelola usahanya sehingga kalah saing dengan kompetitor;
- 3) Nasabah kurang menguasai bisnisnya karena bisnis yang dijalankan relatif baru;
- 4) Terjadinya bencana alam, demonstrasi/huru-hara dan kendala musim;
- 5) Adanya kebijakan pemerintah;
- 6) Perselisihan sesama direksi;
- 7) Meninggalnya atau perceraian *key person*;
- 8) Anggota keluarga sakit atau kecelakaan, dan lain-lain; (Asnaini & Suhaimi, 2018).

2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah melalui Strategi Eksekusi Pembiayaan

Mengenai proses penyelesaian pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet, dapat dilakukan dengan strategi eksekusi pembiayaan, yakni menjual, menguasai jaminan/usahanya yang disebabkan karena nasabah sudah tidak prospektif sebagai upaya penyelesaian pembiayaan. Artinya status atau kualitas pembiayaan

nasabah sudah dalam kondisi macet, sehingga jalan satu-satunya untuk pelunasan angsuran hanya dengan penjualan jaminan/usaha. Penyelesaian ini dilaksanakan supaya dana pembiayaan yang sudah disalurkan oleh Bank bisa diterima kembali (Ulpah, 2020). Eksekusi pembiayaan terbagi menjadi beberapa jenis, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Likuidasi Usaha

Merupakan jenis eksekusi pembiayaan dengan cara menjual stok barang dagangan, sarana produksi, bahkan tempat usaha, jaminan dan lain-lain yang digunakan guna melunasi pembiayaan yang macet. Contoh kasus, Pak Joni adalah seorang *owner* toko bangunan dengan lokasi usaha yang strategis. Dalam mengelola usahanya, pak Joni mengelola sendiri dengan bantuan 2 orang pekerjanya. Usaha Pak Joni maju pesat, sehingga mendapat pembiayaan dari bank syariah sebesar Rp.15.000.000,- sejak tahun 2021, dan selalu membayar angsuran dengan lancar dan tepat waktu. Kondisi saat ini *Outstanding* pembiayaan sebesar Rp.10.000.000,- dan tertunggak selama 2 bulan tidak seperti biasanya yang selalu lancar dan tepat waktu. Hasil kunjungan ternyata pak Joni mengalami kecelakaan dan meninggal dunia dengan meninggalkan 1 istri dan 3 anak yang masih kecil. Baik pak Joni maupun istri tidak memiliki saudara. Istrinya merasa tidak mampu melanjutkan usaha pak Joni dan berencana pulang ke kampung halamannya. Stok barang di toko masih cukup memadai kurang lebih bernilai Rp. 25.000.000,- yang belum terjual.

Cara penyelesaian pembiayaan dengan kasus seperti di atas adalah dengan melakukan likuidasi usaha, atau penjualan usahanya. Mengingat istrinya yang tidak mampu melanjutkan usahanya karena akan pulang ke kampung halaman dan stok barang yang masih cukup memadai.

2) Perwasitan melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)

Penyelesaian pembiayaan melalui BASYARNAS yakni Upaya penyelesaian pembiayaan lewat musyawarah dengan wasit (arbitrase) guna mendapatkan putusan, dan akan didaftarkan ke pengadilan untuk implementasinya. Hal ini telah dijelaskan dalam beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dalam ketentuannya sering disebutkan bahwasanya apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maupun apabila ada perselisihan antara dua pihak, maka proses penyelesaiannya dilaksanakan dengan Badan Arbitrase Syariah jika kesepakatan melalui musyawarah tidak berhasil (Azhari, 2012).

Adapun wewenang Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS;
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian (BASYARNAS, n.d.).

Berkenaan dengan prosedur penyelesaian sengketa dengan BASYARNAS, langkah yang dilakukan adalah permohonan arbitrase, penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis, jawaban termohon, perdamaian, pembuktian saksi atau ahli, pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan eksekusi putusan BASYARNAS (Rinanda, Ria, & KW, 2018). Hasil keputusan dari arbitrase ini adalah putusan yang terakhir serta mengikat (*final and binding*) (Asnaini & Suhaimi, 2018).

3) *Parate* Eksekusi

Parate eksekusi merupakan proses pengambilalihan jaminan yang dilakukan tidak melalui gugatan perdata dahulu, artinya penjualan/penyerahan jaminan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah secara sukarela kepada pihak Bank (Khairunusa & Musrifah, 2020). Strategi ini bisa dilakukan dengan catatan ada kemauan baik dari nasabah untuk menyerahkan/menjual jaminan secara sukarela. Dana hasil penjualan jaminan digunakan untuk melunasi pembiayaan. Kalaupun terdapat saldo lebih maka akan dikembalikan kepada nasabah. Cara ini tidak membutuhkan banyak sumber daya dan lebih praktis untuk dilakukan.

4) *Collection Agent*

Strategi *collection agent* merupakan proses penagihan pembayaran melalui pihak ketiga, baik merupakan individu maupun Lembaga, seperti pengacara, polisi, dan lain-lain (Khairunusa & Musrifah, 2020). Atau bisa melakukan penyelesaian pembiayaan dengan *dept collector*/penyedia jasa penagihan (Ulpah, 2020). Penerapan strategi ini digambarkan dalam contoh kasus berikut.

Tahun 2018 BPRS B memberikan pembiayaan kepada 15 orang petani di Desa Maju Makmur dengan fasilitas plafon Rp. 5.000.000,- (setiap satu orang petani), Total Pembiayaan Rp. 75.000.000,- jangka waktu 36 bulan, kegunaan pembiayaan tersebut untuk pembelian mesin traktor. Dalam perjalanannya pembiayaan tersebut dalam kondisi macet sejak 2 tahun lalu dengan tunggakan pokok sebesar Rp. 55.000.000,- margin Rp. 20.000.000,-. Jarak antara BPRS dengan desa tersebut sekitar 50 km, dengan akses jalan yang berlubang. Di sisi lain terdapat sebuah BMT yang telah melayani masyarakat desa tersebut serta berjalan dengan baik, lokasi dekat dengan desa. Hasil kunjungan ke desa yang bisa ditemui hanya 4 sampai 6 orang dengan berbagai alasan, dengan pembayaran yang minim (500.000,- sekali datang) padahal angsuran per bulan Rp.7.000.000,-.

Apabila terdapat kasus seperti di atas, di mana sebenarnya nasabah mampu membayar namun hanya dipenuhi sebesar Rp.500.000,- padahal seharusnya yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebesar Rp.7.000.000,-. Apabila penagihan dilakukan secara terus menerus oleh pihak BPRS maka sangat tidak efektif karena jaranya terlalu jauh. Maka untuk menyelesaikan kasus tersebut, pihak BPRS dapat melakukan penyelesaian pembiayaan dengan *collecting agent*, yakni bekerja sama dengan BMT yang telah melakukan pembiayaan kepada para petani, berjalan dengan lancar, serta secara geografis letaknya lebih dekat.

5) Litigasi

Litigasi merupakan proses pengambilalihan jaminan yang dilakukan secara paksa melalui gugatan pengadilan. Penyelesaian pembiayaan dengan litigasi dilakukan oleh bank syariah apabila nasabah sudah tidak memiliki keinginan serta kemauan untuk

membayar angsurannya, sementara nasabah tersebut masih mempunyai aset yang dengan sengaja disembunyikan ataupun masih mempunyai sumber-sumber kekayaan lainnya untuk mengatasi masalahnya (Asnaini & Suhaimi, 2018).

Tahapan pertama proses litigasi adalah dengan melakukan *Checking document*, dengan mempersiapkan surat peringatan 1,2, dan 3 serta surat nasabah kepada LKS, dokumen kesepakatan/akad dan jaminan hak tanggungan dan dokumen yuridis lainnya. Perlu diingat bahwa strategi litigasi ini boleh dilaksanakan saat fasilitas pembiayaan nasabah sudah jatuh tempo, sehingga perlu dilakukan *checking* dokumen untuk memastikan Kembali bahwa fasilitas pembiayaan nasabah telah jatuh tempo.

Setelah mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan, tahap selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a) Mencari pengacara yang dianggap berpengalaman di bidang penagihan serta bisa bekerja sama dengan LKS.
- b) Membuat usulan pembiayaan (UP) kepada komite UPP mengenai persetujuan pemakaian pengacara serta biaya-biaya lainnya.
- c) Meminta agenda kerja serta *target date* dari pengacara yang sudah disetujui oleh komite.

Beberapa strategi tersebut merupakan cara dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui eksekusi pembiayaan. Penerapan strategi dalam praktiknya tentu sesuai dengan kebutuhan kondisi kasus nasabah masing-masing. Maka perlu kiranya melakukan analisis mendalam terhadap kasus pembiayaan yang macet sehingga pembiayaan benar-benar dapat diselesaikan dengan cara yang tepat.

D. Kesimpulan

Eksekusi pembiayaan merupakan salah satu strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah atau macet. Eksekusi pembiayaan merupakan kegiatan menjual, menguasai jaminan/usaha yang disebabkan karena debitur sudah tidak prospektif dalam upaya penyelesaian pembiayaan. Eksekusi pembiayaan, terbagi menjadi lima jenis yaitu likuidasi usaha, yakni penyelesaian dengan cara menjual stok barang dagangan, sarana produksi, bahkan tempat usaha, jaminan dan lain-lain. Perwasitan melalui BASYARNAS, yakni upaya penyelesaian/penjualan jaminan pembiayaan melalui musyawarah dengan wasit (arbitrase) guna mendapatkan putusan, dan akan didaftarkan ke pengadilan untuk implementasinya.

Parate eksekusi, yakni penjualan/penyerahan jaminan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah secara sukarela kepada pihak Bank. *Collection agent* yaitu proses penagihan pelunasan angsuran melalui pihak ketiga, baik merupakan seorang individu maupun Lembaga. Dan Litigasi, yakni proses pengambilalihan jaminan secara paksa melalui gugatan pengadilan.

Daftar Pustaka

- Asnaini, & Suhaimi. (2018). Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *AL-INTAJ*, 4(2).
- Azhari, F. (2012). Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1).
- Bank Indonesia. (2005, Januari 20). *Arsip; Arsip Peraturan*; . Retrieved from bi: <https://www.bi.go.id/id/archive/arsip-peraturan/Pages/pbi%207205.aspx>
- BASYARNAS. (n.d.). *Beranda: Tentang Kami*. Retrieved from basyarnas-mui: <https://basyarnas-mui.org/>
- Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi, & Mukti, T. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1).
- Khairunusa, M., & Musrifah. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1).
- Lestari, C. R. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1).
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: REFERENSI(GP Press Group).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2014, November 19). *Publikasi: Syariah; Regulasi; Peraturan OJK Terkait Syariah*. Retrieved from ojk: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/33peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-penilaian-kualitas-aset-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah.aspx#:~:text=POJK%20Nomor%2016%2FPOJK,-03%2F2014&text=Peraturan%20>

- Rinanda, R. F., Ria, W. R., & KW, Y. (2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui. *Pactum Law Journal*, 1(2).
- Setiono, G. C. (2013). Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan. *Jurnal Ilmu* , 2(1).
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking*, 5(2).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Ubaidillah. (2018). Pembiayaan Bermasalahpada Bank Syariah. *el-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2).
- Ulpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah . *Madani syari'ah*, 3.

